



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/B/2025/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA, beralamat di Wisma 46, Kota BNI 48 floor 48.10 Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014, dan telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-05189.50.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034853 tanggal 5 Juli 2022, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Sinergi Nusantara dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya

1. Nama : Rahman Piliang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Wisma 46, Kota BNI 48 Floor, Suite 48.10
Jln Jenderal Sudirman Kav 1, Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Jabatan : Ketua Yayasan Wahana Sinergi Nusantara;
2. Nama : Linda Ambarwati, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Wisma 46, Kota BNI 48 Floor, Suite 48.10
Jln Jenderal Sudirman Kav 1, Karet
Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Jabatan : Sekretaris Yayasan Wahana Sinergi Nusantara;

Hlm.1 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SKK-P/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024, memberikan kuasa kepada Surya Darma, S.Ag, S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di Kantor Hukum "SURYA DARMA, S.Ag, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Wisma 46, Kota BNI 48 Floor, Suite 48. 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik advokat.suryadarma168@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

L a w a n

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat Kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Senayan, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal KLHK, dan kawan-kawan;

Seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik advokasi.tun.klhk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor Ks.70/MENLHK/SETJEN/KUM.6/8/2024, tanggal 2 Agustus 2024;

Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

PT ENERGI SWA DINAMIKA MUDA, suatu perseroan terbatas, beralamat di Gedung Data Print, Jalan Blora Nomor 27, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Nomor 88, tanggal 31 Maret 2008 dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum,

Hlm.2 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17703.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 dan sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Energi Swa Dinamika Muda Nomor: 5, tanggal 8 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0007807 tanggal 8 Januari 2024, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Harison Candra;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Direktur Utama;
Tempat tinggal : Jl. Pluit Putra Kencana Nomor 18, RT 2 RW 6, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 September 2024 memberikan kuasa kepada Candra Siregar, S.H., dan kawan;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RCC Lawyers, beralamat di Grand Galaxy City, Jalan Boulevard aya Blok RSA1 No. 8 Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat, domisili elektronik: lawyersrcc@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Hlm.3 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Desember 2024,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijke
verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 249/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2024;

Serta mengadili kembali dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm.4 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023, tanggal 25 Mei 2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 2.340,-(dua ribu tiga ratus empat puluh) hektar, Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan seluas \pm 20.272,- (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar dan Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan seluas \pm 221 ,- (dua ratus dua puluh satu) hektar Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, Diktum KESATU, huruf b, sepanjang terhadap Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dengan Motivasi Peningkatan Iklim Investasi seluas \pm 19.939, (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembi/an hektar);
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023, tanggal 25 Mei 2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 2.340,-(dua ribu tiga ratus empat puluh) hektar, Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan seluas \pm 20.272,-(dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar dan Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan seluas \pm 221 ,- (dua ratus dua puluh satu) hektar Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, Diktum KESATU, huruf b, sepanjang terhadap Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dengan Motivasi Peningkatan Iklim Investasi seluas \pm 19.939,(sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan hektar);
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.5 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Desember 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terbanding/Tergugat;
2. Menolak Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Desember 2024;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding beserta lampiran tanggal 27 Desember 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding serta Memori Banding yang diajukan PEMBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding serta Memori Banding dari PEMBANDING tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding dari TERBANDING II untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 249/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 3 Desember 2024;
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Hlm.6 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding/semula Penggugat, Tergugat sebagai Terbanding 1/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT, setelah

Hlm.7 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 Desember 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. I Ketentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Desember 2024 khususnya dalil, bukti, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Desember 2024 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Hlm.8 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Desember 2024 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh **H. M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H** dan **Sumartanto, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak

Hlm.9 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Sumartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000.- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp.230.000.-</u> |
| J u m l a h..... | Rp.250.000.- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hlm.10 dari 10 hlm.Put.No.15/B/2025/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)